



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR 6 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)  
DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya Kesehatan Dasar pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka tarif dan unit pelayanan kesehatan yang di atur dalam peraturan Dearah 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan dewasa ini untuk itu perlu diatur kembali sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165  
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten

4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Kas daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan.
7. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat termasuk Puskesmas Perawatan, Puskesmas Keliling, dan Polindes yaitu tempat yang langsung memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya yang meliputi upaya promotif (peningkatan kesehatan), preventif (pencegahan), kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif.
9. Poliklinik adalah tempat menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat jalan dalam bentuk pemeriksaan dan pengobatan di Puskesmas.
10. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
11. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
12. Rawat sehari adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
13. Pasien atau klien adalah setiap orang yang datang kerumah sakit untuk memperoleh pelayanan kesehatan atau pengobatan.
14. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan operatif, tindakan anastesi, tindakan pengobatan yang menggunakan alat atau diagnostik tertentu.
15. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan operasi/ pembedahan yang menggunakan pembiusan dan atau tanda pembiusan.
16. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa operasi pembedahan.
17. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi visitea, rehabilitasi medik, administrasi dan atau pelayann lainnya.
18. Penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk mengadakan diagnosis berupa pemeriksaan laboratorium, radiologi, elektromedik dan pemeriksaan radio diagnostik khusus.
19. Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk

20. Visum Et Refertum adalah laporan tertulis yang dibuat atas sumpah untuk justisi tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada korban oleh dokter sepanjang pengetahuannya yang sebaik-baiknya yang hanya dimintakan oleh aparat penegak hukum.
21. Penjamin adalah orang pribadi atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya.
22. Pemeriksaan kesehatan adalah pemeriksaan atas diri orang yang memerlukan surat keterangan sehat.
23. BAKHP adalah Bahan alat kesehatan habis pakai selanjutnya disebut BAKHP adalah alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka obserbvasi, diagnososa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
24. Laboratorium adalah suatu sarana penunjang diagnostik guna menegakkan diagnosa.
25. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan makan di rumah sakit umum.
26. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
27. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya di sebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas yang termasuk pelayanan administrasi pendaftaran.
28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang- undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
29. Badan adalah suatu bentuk badan yang meliputi perseroan terbatas, retribusi komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarakan perundang-undangan retribusi daerah.
31. Penyidikan Tindak Pidana Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang di lakukan penyidik Pegawai Negri Sipil yang selanjutnya dapat di sebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II  
NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan dan penggunaan fasilitas kesehatan yang tersedia di Puskesmas.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas.

BAB III  
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan jumlah, jenis dan frekuensi pelayanan kesehatan yang disediakan, diberikan dan digunakan oleh Puskesmas.

BAB V  
PRINSIP DAN SASARAN  
DALAM PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, dengan tetap mengedepankan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya investasi jasa sarana dan jasa pelayanan termasuk BAKHP dan obat-obatan.

#### Pasal 8

- (1) Untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, kepada Puskesmas diberikan biaya operasional penyelenggaraan pelayanan kesehatan
- (2) Biaya operasional dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 75 % dari penerimaan retribusi.
- (3) Ketentuan mengenai biaya operasional pelayanan Puskesmas tersebut dimaksud ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

#### Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya retribusi di Puskesmas ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

### BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pemberian jasa.

### BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 11

- (1) Instansi Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah Dinas Kesehatan
- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diborongkan kepada pihak ketiga.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis dan atau surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas kepada Bendaharawan Penerima pembantu
- (2) Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima pembantu.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan penerima pembantu selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati.

### Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) , ditetapkan oleh Bupati.

### BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

### BAB IX PELAYANAN KESEHATAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI Pasal 15

Pelayanan kesehatan di Puskesmas yang dikenakan retribusi terdiri atas :

- a. Pemeriksaan poloklinik umum/KIA/gigi
- b. Pemeriksaan poliklinik sanitasi/gizi/laktasi/PIK-KRR
- c. Tindakan operasi
- d. KIR Kesehatan
- e. Tindakan medik poli gigi
- f. Laboratorium sederhana
- g. Tindakan gawat darurat
- h. Tindakan keperawatan
- i. Tyindakan visite dokter
- j. Pemeriksaan obstetri/ginekologi
- k. Pemakaian oksigen
- l. Pemeriksaan higien tempat-tempat umum
- m. Pemeriksaan kualitas air dan lingkungan
- n. Pertolongan persalinan
- o. Pemakaian alat cangguh
- p. Tarif ruang rawat inap
- q. Pemakaian mobil ambulance
- r. Tindakan visum Et Repertum

### BAB X PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN PESERTA Jaminan Kesehatan Pasal 16

- (2) Bagi peserta yang tidak dapat menunjukkan kartu jaminan kesehatan maka dikenakan retribusi yang dimaksud dalam peraturan ini.

BAB XI  
Bagian Pertama  
Rawat Jalan  
Pasal 17

- (1) Bagi pasien yang berobat ke Puskesmas untuk rawat jalan terlebih dahulu mendaftarkan pada loket pendaftaran dan menetapkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap pasien ingin berobat untuk rawat jalan harus menunjukkan nomor registrasi guna dicatat pada buku status sebagai dasar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang diinginkan.

Bagian Kedua  
Rawat Inap  
Pasal 18

Bagi Pasien yang masuk Puskesmas untuk rawat inap, terlebih dahulu mendaftarkan pada loket pendaftaran dengan menyampaikan :

- a. Surat pengantar (riwayat penyakit/rujukan dari dokter pemeriksa pasien, baik yang berasal dari Puskesmas, Puskesmas Keliling, Polindes maupun dokter praktek swasta perorangan) ;
- b. Surat-surat keterangan lain yang diperlukan oleh Puskesmas Perawatan.

Pasal 19

- (1) Biaya perawatan pasien rawat inap dihitung mulai hari pertama masuk/pasien diperiksa sampai pasien keluar dengan ketentuan apabila hari keluar di atas pukul 14.00 Wita, maka kelebihan waktu tetap dihitung 1 (satu) hari.
- (2) Bagi pasien yang dirawat pada ruang perawatan kurang dari 1 (satu) hari, maka pembiayaannya tetap dihitung 1 (satu) hari.
- (3) Dalam rangka proses perawatan dan penyembuhan pasien di Puskesmas rawat Inap, Kepala Puskesmas menetapkan waktu/jam kunjungan pasien.

BAB XII  
PENGUNAAN MOBIL PUSKESMAS KELILING  
Pasal 20

Mobil Puskesmas Keliling disediakan untuk mengangkut :

- a. Orang sakit atau yang mendapat kecelakaan ;
- b. Wanita yang akan bersalin ;

## Pasal 21

- (1) Mobil Puskesmas Keliling tidak diperbolehkan untuk mengangkut jenazah.
- (2) Khusus jenazah disediakan mobil jenazah untuk keperluan mengangkut jenazah dari tempat yang bersangkutan ke Puskesmas, Rumah Sakit Umum, rumah duka atau sebaliknya.

## Pasal 22

Penunjukan petugas yang mengantar dan atau pemeliharaan mobil Puskesmas Keliling dan mobil unit lainnya yang ada di Puskesmas, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan dan atau Kepala Puskesmas.

## BAB XIII

### TARIF

## Pasal 23

Ketentuan tarif retribusi untuk rawat jalan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Biaya rawat jalan dinyatakan dalam bentuk karcis harian yang berlaku untuk 1 (satu) rangkaian kunjungan poliklinik dalam 1 (satu) hari ;
- b. Karcis rawat jalan merupakan bukti pembayaran atas jasa pelayanan dan jasa sarana yang diberikan oleh Puskesmas termasuk obat-obatan dan BAKHP ;
- c. Biaya rawat inap juga memperhitungkan :
  - Akomodasi
  - Jasa pelayanan
  - Biaya makan ;
- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan setelah mengedepankan kesehatan sebagai hak asasi manusia tanpa mengesampingkan hak seluruh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar.

## Pasal 24

Untuk jenis dan tarif pelayanan kesehatan yang diberikan di Puskesmas, ditetapkan sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB XIV

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 25

Pembinaan dan pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV  
KETENTUAN PENYIDIKAN  
Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima ,mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang di lakukan sehubungan dengan tindakan pidana Retribusi Daerah ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan,dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah ;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindakan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Republik Indonesia (POLRI), sesuai dengan ketentuan tentang Hukum acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 27

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.
- (4)

#### Pasal 28

Kerja sama dengan pihak ketiga asuransi atau perusahaan yang menanggung biaya pelayanan kesehatan di Puskesmas akan diatur dengan perjanjian tertulis dengan Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 29

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 28 September 2009

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 28 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI SELATAN,

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 06 TAHUN 2009  
TANGGAL 28 September 2009

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI  
DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT ( PUSKESMAS )

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1	Pemeriksaan Poliklinik Umum/KIA/Gigi	5.000	4.
2	Pemeriksaan Poliklinik Sanitasi/gizi/laktasi/PIK-KRR	2.500	
3	Tindakan Operasi a. Operasi Sederhana b. Operasi kecil c. Operasi sedang d. Sirkumsisi	20.000 40.000 75.000 100.000	Sudah termasuk BAKHP
4	KIR kesehatan a. Umum b. Caten c. Haji tahap I d. Buta warna e. Keterangan kematian f. Keterangan sakit g. Cuti hamil	7.500 10.000 25.000 7.500 7.500 7.500 7.500	- Tidak termasuk pemeriksaan laboratorium/radiologi - KIR haji dilakukan oleh tim khusus Dinkes
5	Tindakan medik poli gigi a. Tindakan medik sederhana b. Tindakan medik kecil c. Tindakan medik sedang	15.000 25.000 40.000	Termasuk obat dan BAKHP
6	Laboratorium sederhana a. Hb b. Golongan darah c. LED d. Tes kehamilan e. Darah malaria f. Diffcount g. Kolesterol h. Gula darah i. Triglisericid j. Asam urat k. Widal l. Trombosit m. Protein urin n. Urin lengkap o. Feces p. Urin rutin q. Urin reduksi	2.500 5.000 2.500 20.000 5.000 5.000 25.000 20.000 25.000 20.000 20.000 5.000 2.500 12.500 5000 5.000 2.500	Sudah termasuk BAKHP
7	Tindakan gawat darurat	10.000	
8	Tindakan keperawatan		

9	Tindakan visite dokter di ruangan, Visite atas permintaan pasien	7.500	
10	Pemeriksaan obstetri/ginekologi a. VT b. Pasang spikulum	2.500 2.500	Tidak termasuk BAKHP
11	Pemakaian oksigen per liter/menit	1.500	
12	Pemeriksaan higien tempat-tempat umum/tempat pembuatan makanan a. Perusahaan minuman/makanan dan sejenisnya b. Warung sederhana c. Rumah makan d. Losmen/hotel	10.000 5.000 10.000 10.000	
13	Pemeriksaan kualitas air dan lingkungan a. Kimia terbatas/sample b. Bakteriologi/semple c. Tanah/semple	25.000 25.000 25.000	
14	Pertolongan persalinan/kebidanan a. Partus normal b. Partus patologis dengan tindakan c. Manual plasenta d. Kuretase	200.000 500.000 150.000 200.000	
15	Pamakaian alat-alat canggih a. Doppler b. USG c. Radiologi d. Nebulizer	10.000 25.000 50.000 20.000	Belum termasuk obat BAKHP
16	Tarif ruangan rawat inap/hari	30.000	
17	Pemakaian mobil ambulance a. 10 Km pertama b. Diatas 10 Km	40.000 4.000/Km	
18	Tindakan visum a. Luar b. Mayat	20.000 50.000	

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD SAFI ' I

## LAMPIRAN

1. Klinik sanitasi adalah klinik yang memberikan penyuluhan tentang kesehatan lingkungan dan higien perorangan.
2. Klinik gizi adalah klinik yang memberikan penyuluhan tentang gizi dan makanan sehat.
3. Klinik laktasi adalah klinik yang memberikan penyuluhan tentang persiapan yang harus dilakukan untuk ibu menyusui.
4. Klinik PIK-KRR adalah klinik yang memberikan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi dan remaja.
5. Yang termasuk dalam operasi sederhana adalah hecting 1-10 jahitan, up hecting, pengambilan serumen, tindik daun telinga.
6. Yang termasuk operasi kecil adalah extirpasi kuku, extirpasi lipoma, extirpasi clavus, incisi abses kecil diameter 1-2 cm.
7. Yang termasuk operasi sedang adalah hecting diatas 10 jahitan, multiple injury, ganglion, incisi abses besar diameter lebih dari 2 cm, incisi tatto, extirpasi atherom, corpus alineum di mata, hidung, telinga dan anggota tubuh lainnya.
8. Tindakan medis sederhana adalah ekstraksi gigi sulung tanpa penyulit, sterilisasi saluran akar, tempat sementara gigi sulung dan gigi tetap.
9. Tindakan medis kecil adalah ekstraksi gigi sulung dengan lokal anastesi/dengan penyulit, ekstraksi gigi permanen dengan lokal anastesi tanpa penyulit, tempat permanen gigi sulung 1 bidang, tempat permanen gigi permanen 1 bidang, skaling per rahang, incisi abses.
10. Tindakan medis sedang adalah ekstraksi gigi permanen dengan lokal anastesi dengan penyulit, operasi kista, odontektomi/operasi gigi tertanam, reseksi apex dengan perawatan saluran akar, perawatan patah rahang dengan operasi sederhana.
11. Tindakan gawat darurat adalah tindakan yang dilakukan untuk mengatasi keadaan gawat darurat pada pasien yang memerlukan tindakan segera.
12. Tindakan pasang katater adalah tindakan memasang katater pada pasien yang tidak bisa kencing.
13. Tindakan pasang drumbuis adalah memasang selang pada bayi atau orang dewasa yang tidak bisa flatus.
14. Tindakan ganti verban adalah tindakan mengganti verban pada pasien.
15. Debridemen adalah tindakan membersihkan luka secara intensif.
16. Visite dokter adalah kunjungan dokter ke ruangan untuk melihat keadaan pasien.
17. VT adalah pemeriksaan dalam yang dilakukan untuk menegakkan diagnosa.
18. Tindakan pasang spikulum adalah memasang spikulum atau alat untuk melihat keadaan di dalam organ reproduksi

20. Partus patologis adalah partus dengan kelainan sehingga memerlukan tindakan khusus.
21. Manual plasenta adalah tindakan yang dilakukan untuk mengambil plasenta yang tertinggal.
22. Kuretase adalah tindakan yang dilakukan untuk menghentikan perdarahan pada ibu hamil yang mengalami keguguran.
23. Doppler adalah alat untuk mengetahui atau mendengarkan denyut jantung janin.
24. USG adalah alat untuk melihat kelainan dalam rongga perut.
25. Radiologi adalah alat untuk menegakkan diagnosa yang menggunakan sinar x.
26. Nebulizer adalah alat untuk menolong pasien yang mengalami sesak nafas pada asma bronchiale.
27. Visum et repertum adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk memberikan gambaran intuk keperluan penyidikan.